



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La ode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI
Nomor : 034 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD ISLAM TERPADU AL KUBRO

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah
 5. Surat Ketua Yayasan Al Madani Nomor 0100/E/YM/X/2020, Tanggal 12 Oktober 2020, Perihal Proposal Studi Kelayakan

MENGIZINKAN

Kepada

- Nama Satuan Pendidikan : SD Islam Terpadu Al Kubro
- Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Lingk. Wasima, Kel. Wanci, Kec. Wangi-Wangi
- Yayasan : Al Madani Wakatobi

Untuk menyelenggarakan : **PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

- Ketentuan :
1. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 2. Mematuhi peraturan dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku;
 4. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar secara berkala;
 5. Jika tidak memenuhi ketentuan nomor 1 s.d. 4 maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 13 - 7 - 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi



LA ALI WANGI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199512 1 017

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-Wangi
2. Arsip